



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Syekh Abdurrauf Assingkil No 62 Telp.(0658) 21289 Fax. 21162  
[disdiksingkil@gmail.com](mailto:disdiksingkil@gmail.com)  
**SINGKIL**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
NOMOR : 400.3.3.1/0132/2025

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) UPTD SPF PAUD NEGERI 1 KUALA BARU**

Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional UPTD SPF PAUD NEGERI 1 KUALA BARU Nomor : 422 /190/ 2025. Tanggal 23 Januari 2025 selaku Pemilik /Pengurus.

Menimbang :

- Bawa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggara pada **UPTD SPF PAUD NEGERI 1 KUALA BARU**
- Bawa Izin Operasional Penyelenggara **UPTD SPF PAUD NEGERI 1 KUALA BARU** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil.
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan-Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD Holistik-Integratif.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 88 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan Kesatu :

Memberikan Izin Penyelenggara kepada :

Nama Sekolah	: UPTD SPF PAUD NEGERI 1 KUALA BARU
Jenis Program	: Taman Kanak-Kanan (TK)
Kelompok Lembaga	: Umum
Status	: Negeri
NPSN	: 10111398
Alamat	: Jln Datoek Ceno
Kampong	: Kuala Baru Laut
Kecamatan	: Kuala Baru
Kabupaten	: Aceh Singkil

Kedua : Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan **UPTD SPF PAUD NEGERI 1 KUALA BARU** tersebut, terhitung mulai tanggal, 24 Februari 2025 s/d 24 Februari 2027

Ketiga : Pemegang Izin ini :

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan **UPTD SPF PAUD NEGERI 1 KUALA BARU** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
- Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
- Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
- Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin operasional tersebut tidak berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

